

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat 43 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengatur keuangan dan aset Desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat antara lain: bersumber dari pendapatan Asli Daerah, sumbangan dana dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota. Salah satu bentuk transfer dari pemerintah untuk menunjang pembangunan di Desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD).

Bantuan langsung Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada pemerintah desa digunakan dan ditujukan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana Desa yang diperlukan atau diprioritaskan oleh masyarakat yang pemanfaatannya dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ini digunakan untuk program-program fisik dan non fisik yang berhubungan dengan kebutuhan pengembangan Desa.

Peraturan Pemerintah Desa (Permendes) PDTT No 8 Tahun 2022 tentang Prioritas penggunaan dana desa 2023 memberikan pedoman umum pelaksanaan penggunaan dana desa tahun 2023. Pengaturan prioritas penggunaan dana desa terdiri atas prioritas penggunaan dana desa, penetapan prioritas penggunaan dana desa, publikasi dan pelaporan, dan pembinaan. Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahap dengan tahap lainnya, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan sesuai dengan rencana sehingga visi desa dan masyarakat yang sejahtera dapat terwujud.

Siklus pengelolaan keuangan desa tidak akan berjalan tanpa adanya tata pemerintahan desa yang baik (*Good Governance*). Salah satu unsur utama dari *Good Governance* adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pelaporan dan pertanggungjawaban atas suatu keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya dan dilaksanakan secara berkala (Mardiasmo, 2012). Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan serta aktifitas yang dilakukan instansi pemerintah yang transparan kepada masyarakat dan pengguna yang berorientasi pada kepentingan publik demi kualitas yang lebih baik (Wiratna Sujarweni, 2015)

Selain akuntabilitas untuk pelaksanaan pemerintah yang baik juga diperlukan adanya unsur Transparansi. Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara

terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Nurhayati, 2017). Dalam pengelolaan dana desa, transparansi dimaksudkan agar aparat desa bertindak dan/atau berperilaku sesuai dengan aturan hukum dan etika yang berlaku, dan juga sesuai dengan amanat yang diberikan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Dengan kata lain, transparansi ini dilakukan untuk memberikan penjelasan maupun pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai program dan kebijakan yang telah dilakukan dan/atau sedang dilakukan beserta sumber daya yang digunakan.

Desa Saserai merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka dengan luas wilayah 5 Km. Desa Saserai memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.684 jiwa yang terdiri dari 5 Dusun, 16 RT dan 6 RW. Adapun batas-batas wilayah Desa Saserai sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lorotulus, Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Alkani, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Weoe-Weseben, Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Toianas (Kab. TTS).

Tabel 1.1
Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Saserai
Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka
Tahun 2019-2021

No	Tahun	Alokasi Dana Desa (ADD)
1	2019	Rp.362.225.000,00
2	2020	Rp.407.179.000,00
3	2021	Rp.327.236.000,00

Sumber: Data Diperoleh Dari Desa Saserai, 2022

Dalam tabel diatas Alokasi Dana Desa diatas secara anggaran mengalami fluktuatif setiap tahunnya, dimana pada tahun 2019 anggaran untuk dana desa adalah sebesar Rp.362.225.000,00. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi Rp.407.179.000,00 sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi Rp.327.236.000,00.

Tabel 1.2
Rincian Data Belanja Desa Seserai Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka
Tahun 2019-2021

No	Tahun	Anggaran	Program Kerja	Biaya
1	2019	Rp.1.137.236.000,00	1. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa 2. Bidang pelaksanaan pembangunan desa 3. Bidang pembinaan masyarakat 4. Bidang pemberdayaan	Rp.305.197.900,00 Rp.614.172.800,00 Rp.60.689.600,00 Rp.157.175.700,00
2	2020	Rp.1.638.680.900,00	1. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa 2. Bidang pelaksanaan pembangunan desa 3. Bidang pembinaan kemasyarakatan 4. Bidang pemberdayaan masyarakat desa 5. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak	Rp.503.631.900,00 Rp.542.473.500,00 Rp.49.385.100,00 Rp.74.962.900,00 Rp.468.227.500,00
3	2021	Rp.1.122.992.000,00	1. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa 2. Bidang pelaksanaan pembangunan desa 3. Bidang pembinaan kemasyarakatan 4. Bidang pemberdayaan masyarakat desa 5. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak	Rp.319.456.000,00 Rp.123.952.560,00 Rp.32.095.000,00 Rp.265.888.440,00 Rp.381.600.000,00

Sumber: Data diperoleh Dari Desa Seserai, 2022

Tabel 1.2 diatas Rincian Data Belanja Desa Seserai pada tahun 2020 mengalami surplus/defisit yang dimana pada bidang yang pertama anggaran yang sebelumnya berjumlah Rp.503.996.900 akan tetapi anggaran tersebut berkurang menjadi Rp.365.000.00 sehingga jumlah setelah perubahan sebesar Rp.503.631.900.00. Pada bidang yang kedua juga mengalami hal yang sama yaitu anggaran yang sebelumnya Rp.769.896.500 berkurang menjadi Rp.227.423.000.00. Bidang yang berikutnya mengalami kenaikan yang awalnya Rp.53.339.900.00 bertambah Rp.21.623.000.00 sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.74.962.900.00. Bidang yang terakhir juga mengalami kenaikan yang dimana awalnya Rp.262.427.500.00 bertambah Rp.205.800.000.00 sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.468.227.500.00. Jumlah belanja setelah perubahan Rp.1.638.680.900.00 surplus/defisit setelah perubahan Rp.458.589.900.00.

Namun dari data-data diatas ketika peneliti turun ke lapangan dan mewawancarai masyarakat, masyarakat mengatakan bahwa dana atau anggaran yang diterima pemerintah desa dari tahun ke tahun cukup besar akan tetapi mereka mengatakan bahwa belum terlalu ada perubahan di desa mereka. Mereka juga mengatakan bahwa apa yang diusulkan atau apa yang direncanakan pada saat musyawarah bersama pemerintah desa itu semua tidak terlaksana dengan baik. Dari hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa ada masalah terkait akuntabilitas atau pertanggungjawaban di desa seserai yang dimana pemerintah desa kurang bertanggungjawab terhadap apa yang dimusyawarahkan atau direncanakan bersama masyarakat.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Seserai Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Seserai Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka?
2. Bagaimanakah penerapan transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Seserai Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Seserai Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka.
2. Untuk mengetahui penerapan transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Seserai Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Diharapkan dapat menjadi referensi bahan kajian mahasiswa lain dan menjadi pertimbangan penting bagi penelitian yang serupa di masa yang akan datang.

b. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini akan bermanfaat dalam mengambil setiap kebijakan dalam pengelolaan keuangan desa untuk dapat meningkatkan akuntabilitas maupun transparansi sehingga akan menciptakan kesejahteraan masyarakat desa di Desa Seserai Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka untuk ikut berpartisipasi langsung dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

c. Bagi Peneliti

Mampu menerapkan ilmu dan pengetahuan yang didapatkan serta menambah wawasan mengenai Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Seserai Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka.

d. Bagi Masyarakat Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai Pengelolaan Keuangan Desa sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mensukseskan Pengelolaan Keuangan Desa.